



Empat Hotel Tunggak

Berpotensi Tak Bisa Ditagih Pemkot Yogyakarta

Pajak Rp1 Miliar

YOGYAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menyatakan ada empat hotel di Yogyakarta menunggak pajak bertahun-tahun yang nilainya mencapai Rp1,093 miliar.

Hal itu diketahui berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan DIY atas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2016. Ironisnya, piutang pajak hotel tersebut berpotensi tidak bisa ditagih oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

"Karena ada kelemahan menginventarisasi piutang pajak bermasalah dan update wajib pajaknya sehingga muncul piutang berpotensi tak bisa ditagih. Ini juga menjadi salah satu temuan BPK," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri, kemarin.

Berdasarkan LHP BPK, ada ketidakjelasan pajak tiga hotel dalam kurun waktu 2011-2014 yang nilai kurang bayar pajaknya total sebesar Rp599,3 juta. Kemudian satu hotel memiliki piutangpajak tahun 2011-2012 mencapai Rp493,8 juta sehingga total mencapai Rp1,093 miliar. Dari keempat hotel itu, seluruhnya dipersiapkan oleh BPK.

Internal pansus menilai temuan tersebut bisa dihindari, jika Pemkot Yogyakarta sejak awal memiliki sistem pengawasan dan pengendalian tatakelola pajak daerah yang kuat. Namun kenyataannya, pemkot belum memiliki acuan dan tahapan jelas untuk proses eksekusi piutang.

Padahal Kota Yogyakarta telah memiliki Perda No 1/2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Wali Kota No 51/2011 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Justru yang mencuat, kata

Nasrul, adalah wacana penghapusan piutang pajak diatur dalam Perwal No 19/2015. Wacana ini muncul salah satunya karena Pemkot Yogyakarta kesulitan menelusuri keberadaan wajib pajak.

Namun, skema penghapusan juga belum ada kejelasan karena hingga LHP BPK dirilis, belum ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengusulkannya.

"Kami berharap prioritas utama adalah menagih. Penghapusan piutang tak tertagih adalah solusi akhir, itu pun persyaratan yang cukup ketat," kata politikus PKS itu.

BPK merekomendasikan agar pemkot melakukan tahapan-tahapan penagihan mulai dari penagihan seketika, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, hingga penyitaan aset. Selain itu, pemkot juga diminta memperbaiki proses pengawasan dan pengelolaan piutang pajak daerah yang bermasalah agar tidak kedaluwarsa sehingga bisa ditagih pada kemudian hari.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono belum berkomentar atas temuan BPK soal potensi pendapatan daerah dari pajak hotel tersebut. Dia hanya menegaskan rekomendasi BPK sudah ditindaklanjuti. "Ada sebagian yang sudah, ada sebagian lain masih dalam proses administrasi. Apa yang sudah kami lakukan, kami laporkan ke pansus," katanya.

ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005